DERAP PERLAWANAN DI TENGAH BADAI ANCAMAN

Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan 2020



ELSAM

LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

Derap Perlawanan di Tengah Badai Ancaman

Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan 2020

Jakarta

2021

Derap Perlawanan di Tengah Badai Ancaman

Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan 2020

Penulis:
Muhammad Azka
Villarian Burhan
Marisa Ayuningtyas

Layout:
Dodi Sanjaya

Cetakan Pertama: Maret 2021

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 Telp. +62 21 7972662, 79192564, Fax. + 62 21 79192519
Website: www.elsam.or.id
Email: office@elsam.or.id
Twitter: @elsamnews, @elsamlibrary
Facebook: https://www.facebook.com/elsamjkt/

Daftar Isi

Daftar Isi.....**i**

Pengantar.....**iii**

I. Pendahuluan.....**1**

II. Regulasi Penghisap dan Gelombang Perlawanan **4**

III. **Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2020**.....**16**

IV. Dinamika, Kompleksitas Peran dan Tindakan EHRD: Tantangan Advokasi.....**22**

Daftar Pustaka.....**27**

Pengantar

Setelah pada tahun 2019 para Pembela HAM atas Lingkungan melalui tahun penuh marabahaya yang sarat akan konflik kepentingan ekonomi di sektor lingkungan pasca Pemilu serentak yang dilalui dengan terjadinya konflik di tengah pembelahan dua pendukung kandidat presiden antara pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi, secara umum kerja-kerja Pembela HAM atas Lingkungan belum mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, para Pembela HAM atas lingkungan justru mengahadapi kekhawatiran yang luar biasa setelah pemerintah dan DPR sepakat memepercepat proses regulasi terkait RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dan revisi atas UU Mineral dan Batu Bara (Minerba). Seiring dengan itu, kabar mengenai serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan makin meningkat dan meluas ke berbagai daerah di tanah air.

Upaya Pembela HAM atas Lingkungan membendung proses regulasi tersebut menyulut eskalasi gerakan sipil yang luar biasa besar. Gerakan meliputi berbagai kelompok masyarakat, antara lain, buruh, LSM, mahasiswa, nelayan, masyarakat desa hingga perkotaan. Dalam amatan ELSAM perlawanan ini merupakan angin segar bagi demokrasi dan perjuangan bagi kedaulatan sumber daya alam yang perlu didukung dan diperkuat oleh semua pihak, kendati di sisi lain Pembela HAM atas Lingkungan dan masyarakat sipil secara umum masih terbilang rentan dari berbagai bentuk represifitas dan ancaman yang datang dari berbagai pihak.

Terbukti, masih lemahnya perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan dan banyaknya celah bagi para pelaku dalam menebar ancaman menyebabkan meningkatnya jumlah kasus secara signifikan sepanjang tahun 2020 dibanding tahun 2019. Sebagaimana kasus Pak Manre nelayan di Pulau Kodingareng Lompo Makassar yang menolak keras aktivitas tambang pasir PT Boskalis karena dinilai merusak lingkungan, harus diperkarakan polisi dengan tuduhan menyobek uang kertas (diduga uang suap). Kasus ini menunjukan bahwa Pembela HAM atas Lingkungan dalam derajat dan momen tertentu kerap mengalami situasi yang mungkin tidak masuk di akal dan brutal di sisi lain.

Sejak semula ELSAM) telah memproyeksi bahwa revisi atas UU Minerba dan RUU Ciptaker akan menjadi proyek regulasi yang kontroversial. ELSAM menilai, baik secara substansi dan proses penyusunannya cenderung ekslusif dan tidak mengindahkan kepentingan rakyat, sehingga ia berpotensi membebani lingkungan dan dan rakyat secara umum. Melalui Laporan ini ELSAM akan berusaha merangkum gambaran kasus dan pandangan dari berbagai faktor ekonomi politik yang mempengaruhi rentannya kerja-kerja Pembela HAM atas Lingkungan sepanjang tahun 2020.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan dinamika ekonomi politik di atas laporan "Derap Perlawanan di Tengah Badai Ancaman" ini ditulis. Melalui laporan ini, ELSAM tidak hanya menyajikan data terbaru terkait kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas

Lingkungan di tahun 2020. ELSAM juga melengkapi laporan ini dengan analisa kecenderungan dan konteks ekonomi politik yang mengkondisikan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Pada akhirnya, melalui laporan ini, ELSAM berharap kontribusi kecil ini bisa setidaknya memberikan peta jalan perjuangan mewujudkan perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan, keadilan dan kedaulatan lingkungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Selama membaca,

Jakarta, 31 Maret 2021

Wahyudi Djafar
Direktur Eksekutif ELSAM

Derap Perlawanan di Tengah Badai Ancaman

I. Pendahuluan

Sejak kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kala kedua di tahun 2019, pemerintahan Joko Widodo masih dibayang-bayangi berbagai persoalan lingkungan hidup, sumber daya alam dan hak asasi manusia. Ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif dan ekspor komoditas primer dinilai menjadi faktor bagi akselerasi kerusakan lingkungan dan krisis iklim (Greenpeace, Maret 21, 2021).

Di sisi lain, upaya masyarakat sipil mendorong pemerintah meningkatkan kualitas ekonomi dan tata kelola di sektor sumber daya alam makin terganjal oleh meningkatnya ancaman dan tindak kekerasan, baik datang dari negara atau sektor swasta. Hal ini kemudian berpengaruh pada merosotnya kualitas demokrasi di Indonesia yang pada giliranya The Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan Indonesia di urutan ke-64 dengan skor 6,3 terendah dalam 14 tahun terkahir pada Laporan Indeks Demokrasi 2020 (Democracy Index, 2020).[1]

Dalam konteks kebijakan, Pemerintah bersama DPR justru mengakselerasi pembahasan dan pengesahan sejumlah legislasi yang lebih memfasilitasi kepentingan oligarki dan berpotensi menggerus jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam, seperti revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2020 (UU Minerba) dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)

[1] Indeks Demokrasi The Economist Intelligence Unit memberikan gambaran singkat tentang keadaan demokrasi di seluruh dunia di 165 negara merdeka dan dua teritori. Ini mencakup hampir seluruh populasi dunia dan sebagian besar negara bagian dunia (negara mikro dikecualikan). Indeks Demokrasi didasarkan pada lima kategori: proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Berdasarkan skornya pada berbagai indikator dalam kategori ini, setiap negara kemudian diklasifikasikan sebagai salah satu dari empat jenis rezim: "demokrasi penuh", “Demokrasi yang cacat”, “rezim hibrida” atau “rezim otoriter”. Metodologi dan penjelasan lengkap dapat ditemukan di Lampiran.

atau juga dikenal sebagai Omnibus Law beserta seluruh regulasi turunannya. Lahirnya sejumlah kebijakan tersebut berpotensi melegitimasi tindakan kekerasan dalam berbagai variannya, terhadap kelompok masyarakat, yang memperjuangkan hak-haknya, maupun para pembela HAM yang mendampinginya.

Menurut Herlambang P. Wiratraman UU Cipta Kerja tidak lain ia sebut sebagai *draconian law* atau undang-undang yang bersifat represif, sebuah undang-undang yang hanya menguntungkan para pembuatnya (The Conversation, November 3, 2020).[2] Karenanya tidak heran, langkah pemerintah pada giliranya berhasil memicu "mosi tidak percaya" di tengah masyarakat yang sedang berjibaku menghadapai ancaman bahaya pandemi covid-19 dan krisis multidimensi.

Meski demikian, tahun 2020 menyuguhkan kemungkinan baru yang lebih positif bagi gerakan sosial dan perjuangan HAM atas lingkungan di Indonesia. Harapan ini datang dari meningkatnya solidaritas dan partisipasi rakyat dan pembela HAM atas lingkungan. Asumsi ini bersandar pada peningkatan jumlah sebaran wilayah advokasi masyarakat melawan masuknya kuasa modal yang merenggut keberlangsungan lingkungan hidup. Meski ini juga disertai kekecewaan dan amarah—sebagai akibat dari meningkatnya pula jumlah kasus dan korban pelanggaran HAM terhadap para pembela HAM atas lingkungan secara signifikan dibanding tahun 2019.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang kami temui pada caturwulan pertama tahun 2020, sepanjang tahun 2020 situasi pembela HAM atas lingkungan masih dipengaruhi oleh tiga faktor yakni: *Pertama*, naiknya tren kekerasan dan ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan, terutama yang dilakukan dan/atau terkait dengan aktor perusahaan. *Kedua*, munculnya pandemi Covid-19 dan *ketiga*, manuver elit politik Indonesia dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dan UU Minerba (Ahsinin, Fahriza, and Rosyidi 2020).

Tiga faktor tersebut merupakan konteks yang saling mempengaruhi kerja-kerja pembela HAM tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat yang terlibat di berbagai aksi langsung. Namun

[2] Kehadiran UU Cipta Kerja yang merupakan *draconian law*, yaitu hukum yang lebih dirasakan sebagai represi, penyingkiran hak-hak, dan lebih mementingkan kuasa pembentuknya, diharapkan memperparah upaya perlindungan bagi pembela lingkungan.

dalam laporan ini kami berusaha menyoroti dua hal, *pertama*, bagaimana perumusan kebijakan regulasi sebagai bagian dari pergerakan ekonomi politik dapat mengeskalasi perlawanan rakyat di berbagai tempat dan *kedua*, meningkatnya jumlah kasus pelanggaran HAM atas lingkungan di banding tahun 2019 secara signifikan.

Alih-alih memuat *layer* pembahasan pandemi covid-19 yang menyertai situasi perjuangan pembela HAM atas lingkungan—sebagaimana diulas pada dua laporan caturwulan sebelumnya yang terbukti—bahwa pandemi covid-19 menunjukkan sepenuhnya sama sekali tidak menghalangi aktor pelanggar HAM atas lingkungan untuk terus melakukan tindakan kekerasan dan ancaman kepada para pembela HAM atas lingkungan, akhirnya pada laporan ini akan sama sekali tidak disinggung pada bab berikutnya.

Laporan ini sekaligus melengkapi catatan ELSAM pada dua laporan situasi pembela HAM atas lingkungan sebelumnya terkait bagimana lahirnya dua regulasi terkait lingkungan yakni UU Minerba dan UU Cipta Kerja telah menjadi salah satu faktor ekonomi politik di tahun 2020 yang menandai bergeraknya ekspansi pasar dan alasan atas berbagai strategi politik elit dalam menyambut penetrasi modal yang kemudian mendorong terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran HAM atas lingkungan yang menyertainya (Tempo, Oktober 5, 2019).

Laporan ini merupakan hasil pemantauan yang disusun melalui monitoring pemberitaan media dan laporan dari jejaring organisasi atau aktivis di berbagai wilayah terkait kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang 2020. ELSAM melakukan pengoleksian data melalui peramban Google dengan menggunakan 16 kata kunci. Pencarian data dilakukan di setiap bulan dan seluruh data yang terkait dengan konflik agraria, kehutanan, tambang, lingkungan, dan pesisir kemudian diarsipkan. Seluruh data kemudian diselia kesesuaiannya dengan keterlibatan Pembela HAM atas Lingkungan serta dikoroborasi dengan berita serupa minimal 3 pemberitaan di media terpercaya atau rilis dari organisasi masyarakat sipil yang kredibel (Ahsinin, Fahriza, and Rosyidi 2020). Beberapa data yang masih memiliki keterangan yang kurang memadai atau meragukan ditelusuri lebih lanjut akan diverifikasi melalui wawancara dengan aktor/organisasi pendamping kasus tersebut.

Melalui kerangka Polanyian, bagian kedua laporan ini akan mengupas bagaimana perumusan regulasi perlawanan mengeskalasi perlawanan rakyat di berbagai tempat. Bagian

ketiga akan menjelaskan data kekerasan EHRD 2020, dengan menekankan pada kemunculan korban dari kalangan aktivis dalam jumlah besar yang terhubung dengan perlawanan rakyat di berbagai tempat. Bagian keempat akan mengusulkan atau tawaran bagaimana seharusnya gerakan masyarakat sipil yang bekerja dalam advokasi kebijakan perlindungan EHRD mesti merengkuh realitas materiil yang tersedia sekarang—di dalam panggung gerakan, dengan berdialog lebih intens dengan kelompok gerakan lebih luas—baik dari segi isu atau strategi untuk membuat kerangka perlindungan EHRD yang lebih kontekstual. Terakhir akan ditutup dengan usaha memproyeksi kecenderungan kebijakan dan situasi pembela HAM atas lingkungan di tahun 2021.

II. Regulasi Penghisap dan Gelombang Perlawanan

Di dalam laporan situasi pembela HAM atas Lingkungan tahun 2019, ELSAM mengingatkan tentang risiko akan datangnya tahun-tahun penuh marabahaya bagi pembela HAM atas Lingkungan di tengah upaya Pemerintah Indonesia mengakselerasi arus modal dan investasi, terutama di wilayah-wilayah rural, melalui restrukturisasi kebijakan dan hukum (ELSAM 2019: 38). Peringatan tersebut secara tepat terkonfirmasi oleh data yang dipaparkan dalam laporan ini (lihat dalam tabel perbandingan data situasi Pembela HAM tahun 2019 dan 2020 di Bab 4). Apa yang kurang diantisipasi dalam laporan situasi pembela HAM atas Lingkungan tahun 2019 tersebut adalah situasi penuh marabahaya di tahun 2020 juga turut memunculkan gelombang perlawanan besar yang terhimpun dalam satu isu yang spesifik: lingkungan dan kedaulatan sumber daya alam.

Dalam konteks perjuangan di isu lingkungan dan kedaulatan sumber daya alam, barangkali tidak berlebihan mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun paling bergejolak yang susah dicari padanannya dalam beberapa tahun terakhir. Aksi-aksi perlawanan secara sporadis telah muncul sejak tahun ini dibuka dengan isu yang sudah diperbincangkan oleh banyak pihak: *Omnibus Law* (Djumena, Januari 20, 2020).

Omnibus Law tentu saja tidak menjadi satu-satunya langkah politik perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang memantik respon keras masyarakat secara luas. Dalam gugus RUU terkait lingkungan dan sumber daya alam, Revisi UU Minerba juga sempat memunculkan

serangkaian penolakan dan demonstrasi di berbagi tempat, sampai kemudian disahkan pada 12 Mei 2020 (CNN Indonesia, Mei 12, 2020). Hanya saja, Omnibus Law lah yang seolah memberikan satu payung isu besar yang kemudian mampu mengeskalasi tuntutan-tuntutan dari masyarakat menjadi protes kolosal di banyak tempat di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja[3] yang disusun menggunakan dengan metode *omnibus law*, sesungguhnya bukan undang-undang yang spesifik membicarakan tentang lingkungan atau sumber daya alam. Sesuai namanya, undang-undang tersebut sejak awal digulirkan sebagai wacana publik oleh pemerintah di minggu-minggu awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua, ia bertujuan untuk menggabungkan banyak undang-undang yang dianggap tumpang tindih atau menghambat laju pembangunan. Masalahnya, sampai detik-detik terakhir akan disahkan, pasal-pasal dalam rancangan undang-undang ini diketahui publik secara luas memuat banyak perubahan pasal di undang-undang asal yang terkait dengan permudahan izin investasi, perentanan kondisi kerja buruh, sampai ancaman degradasi sumber daya alam (Debora, Oktober 05, 2020).

Keberadaan pasal-pasal bermasalah itulah yang kemudian membuat aksi-aksi sporadis, ruang-ruang diskusi kritis, konsolidasi-konsolidasi publik untuk menolak RUU ini diputar oleh banyak elemen gerakan sosial di Indonesia, termasuk kalangan buruh.[4] Puncak dari semua proses tersebut terjadi pada 8 Oktober 2020, hari di mana kemudian DPR RI mengetok pengesahan RUU tersebut menjadi UU Cipta Kerja. Tercatat, demo besar terjadi di 18 provinsi di Indonesia pada hari itu (BBC News Indonesia, Oktober 09, 2020). Meskipun demikian, sorotan terbesar datang dari aksi di Jakarta—karena aksi demo di hari itu diwarnai dengan pembakaran beberapa fasilitas publik. Momentum tersebut yang kemudian diambil oleh beberapa pejabat pemerintah, salah

[3] Perang bahasa antara pemerintah dengan para penolak Undang-Undang Cipta Kerja menyimpan satu cerita menarik. Saat masih berupa draft rancangan undang-undang, UU Cipta Kerja memiliki nama resmi Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Nama draft tersebut kemudian secara resmi diganti oleh Pemerintah Indonesia menjadi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Krisiandi, February 14, 2020). Perubahan ini sangat besar terkait dengan akronim yang dipakai secara luas oleh pihak penolak terhadap rancangan undang-undang tersebut, yakni RUU Cilaka.

[4] Salah satu rekaman aksi-aksi demo yang dilakukan oleh kelompok buruh bisa dilihat dalam laman yang dikelola oleh salah satu serikat buruh (https://buruh.co/tag/ruu-cilaka/).

satunya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyatakan adanya pihak yang menunggangi aksi massa (CNN Indonesia, Oktober 10, 2020).

Pernyataan Airlangga tersebut bisa dipahami bukan sebagai respon personalnya saja sebagai orang yang kebetulan menjadi pejabat publik, satu hal yang menjadi dalih umum para pejabat di Indonesia ketika salah dalam melontarkan pernyataan publik. Bagaimanapun Pemerintah Indonesia telah secara konsisten memberikan reaksi atas berbagai aksi penolakan, termasuk demonstrasi, terhadap Omnibus Law yang muncul di sepanjang tahun 2020 melalui berbagai tudingan yang menyudutkan dan berupaya mendelegitimasi aksi dan tuntutan para demonstran para demonstran. Presiden Joko Widodo tercatat merupakan pelopor paling berpengaruh dalam upaya menggembosi dan menyudutkan tuntutan dari para penolak Omnibus Law dengan menyebut mereka terpengaruh oleh informasi melenceng atau hoaks mengenai UU Cipta Kerja (Idris, Oktober 28, 2020).

Menyusul aksi pembakaran besar yang terjadi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober, juga kerusuhan di tempat-tempat lain, Kepolisian Republik Indonesia secara percaya diri menyebut keterlibatan kelompok anarko dalam tindakan-tindakan kekerasan yang muncul di sepanjang aksi penolakan UU Ciptaker. Beberapa media memberitakan soal ratusan, bahkan ribuan orang ditangkap dalam aksi-aksi Omnibus Law di seluruh Indonesia dengan sebagian besar di antaranya dituduh sebagai bagian dari kelompok Anarko (Adyatama, Oktober 10, 2020; Maullana, Oktober 09, 2020, Oktober 08, 2020).

Tuduhan, klaim, dan bahkan keterangan resmi pihak kepolisian di atas, sayangnya tampak meragukan apabila merujuk pada beberapa data dan analisis meyakinkan atas aksi-aksi pada 8 Oktober 2020 tersebut. Satu catatan lapangan tentang aksi demonstrasi menolak Omnibus Law pada 8 Oktober 2020 dari dua tempat, Jakarta dan Semarang, yang muncul di editorial salah satu media alternatif, misalnya, membantah tudingan bahwa aksi yang dimotori oleh kalangan buruh dan mahasiswa tersebut membawa agenda kekerasan (Redaksi Islam Bergerak, Oktober 12, 2020). Satu media nasional melakukan analisis mendalam berdasarkan rekaman CCTV di halte-halte Busway di Jakarta yang menjadi sasaran pembakaran pada demo 8 Oktober 2021. Meskipun tidak menarik kesimpulan apapun soal siapa aktor dibalik aksi-aksi pembakaran tersebut, analisis tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaku yang ditampilkan oleh

aparat keamanan dengan pelaku yang terekam oleh kamera CCTV di halte (Narasi Newsroom 2020).

Membuktikan atau menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kekerasan yang muncul dalam aksi-aksi demonstrasi menolak Omnibus Law bukan tujuan dari penulisan laporan ini. Meskipun demikian, beberapa keterangan di atas menunjukkan satu hal yang berkaitan langsung dengan apa yang menjadi subyek pemantauan laporan ini: Pembela HAM atas Lingkungan.

Secara instrumental, merujuk pada definisi yang dipakai dalam dokumen PBB, pengakuan tentang siapa yang absah disebut oleh pembela HAM atas Lingkungan, salah satunya, ditentukan oleh bagaimana subyek yang akan mendapatkan "gelar" tersebut mengakui asas universalitas Hak Asasi Manusia.[5] Dalam kerangka tersebut, misalnya, mustahil menyematkan kategori pembela HAM atas Lingkungan kepada individu atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dalam kerja-kerjanya. Narasi yang memunggungi semua klaim soal tindakan kekerasan yang dimulai dan/atau dilakukan oleh para simpatisan demonstrasi tolak UU Cipta Kerja, dengan demikian, membuka ruang lebar bagi penyebutan mereka sebagai bagian dari Pembela HAM atas Lingkungan.[6]

Lebih dari itu, narasi tandingan tersebut menunjukkan satu fenomena yang penting untuk diamati dalam latar belakang besar kerja-kerja pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang tahun 2020, yakni munculnya kemunculan gelombang gerakan tanding (*countermovement*).

Polanyi mendefinisikan gerakan tanding sebagai reaksi spontan yang tidak dapat terhindarkan dari operasi liberalisme ekonomi dan penciptaan ekonomi pasar. Kenyataan ini bisa dilihat dari bagaimana dalam banyak momentum historis, para pemangku dan penganjur ekonomi pasar untuk melakukan proses intervensi guna meredam gerakan tanding, melalui mekanisme intervensi yang tidak mengubah watak "laissez faire" dari sistem yang menghisap itu. Karena merupakan reaksi spontan, gerakan tanding, dengan demikian tidak bisa disederhanakan

[5] Tinjauan soal ini bisa dilihat dalam laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan paling awal yang disusun oleh ELSAM (2018: Bab I)

[6] ELSAM, meskipun melihat kemungkinan memasukkan para demonstran anti UU Ciptaker ke dalam data situasi Pembela HAM atas Lingkungan, tidak memasukkan semua tindak kekerasan terhadap kelompok atau individu bagian dari demonstran sebagai pembela HAM karena terbatasi oleh metodologi dan kemampuan untuk memverifikasi seluruh data yang tersedia.

berada persis dalam satu gerak kolektivisme, sebagaimana sering ditudingkan oleh para penganjur ekonomi pasar (Polanyi 2001, 156–57).

Secara terperinci, Polanyi menerangkan muasal kemunculan gerakan tanding ini melalui upaya elaborasinya atas tesis Robert Owen tentang keniscayaan ekonomi pasar dalam menciptakan musuh besar nan permanen. Menurut Polanyi, pada dasarnya produksi tak lain merupakan relasi antara manusia dan alam. Dalam sebuah proses produksi yang diatur melalui mekanisme swa-regulasi, entah itu dalam skema barter dan pertukaran, baik manusia dan alam harus menjadi bagian dalam mekanisme tersebut; menjadi komoditas atau barang-barang yang diproduksi untuk diperjualbelikan. Dari sini masalah dari ekonomi pasar sebenarnyaa muncul, karena proses komodifikasi manusia dan alam tersebut pada akhirnya memiliki tujuan akhir untuk menihilkan keduanya. Lebih dari itu, penempatan manusia ke dalam faktor produksi dari penciptaan ekonomi pasar senantiasa memaksakan perubahan radikal dalam relasi sosial yang semula terjadi antara manusia dan alam. (Polanyi 2001, 136–37; Gemici and Nair 2016).

Polanyi mengerangkai proses penihilan dua faktor produksi (manusia dan alam) penopang ekonomi pasar tersebut dengan istilah "komoditas yang dibayangkan (*fictitious commodity*). Istilah ini memiliki keterkaitan meskipun melalui penekanan berbeda dengan bagaimana Karl Marx melihat gerakan buruh dalam lintasan sejarah. Keduanya mengacu pada bagaimana perlakukan terhadap kerja dan pekerja (manusia) selaiknya komoditas lain di dalam input produksi memicu kemarahan dan perlawanan. Yang membedakan adalah bagaimana keduanya meletakkan pembacaan atas komodifikasi kerja dan manusia tersebut. Jika Marx meletakkan analisisnya pada apa yang "tersembunyi di dalam proses produksi" untuk melihat bagaimana proses komodifikasi tersebut berkontribusi pada penaikan derajat eksploitasi buruh yang pada akhirnya mengondisikan satu gerakan perlawanan, Polanyi meletakkan analisisnya pada spektrum di luar proses produksi kapitalisme, yakni pada proses penciptaan dan perluasan pasar yang berdampak pada ketersediaan kerja dan tenaga kerja. Bagi Polanyi, meskipun kerja, tanah, dan uang memiliki fungsi vital di di dalam proses produksi, ketiganya bukan benar-benar komoditas yang mampu diproduksi. Terlebih kerja dan tanah, keberadaan mereka terkait langsung dengan eksistensi manusia dan alam. Meletakkan keduanya ke dalam faktor produksi tak lain menempatkan manusia dan alam, dan relasi atas keduanya, dalam subordinasi pasar (Silver 2003, 16–17; Gemici and Nair 2016, 584).

Subordinasi relasi sosial manusia dan alam ini, istilah lain dari pemisahan persoalan ekonomi terpisah dari masyarakat, merupakan imajinasi rekaan para penganjur ekonomi pasar yang telah lama terbukti gagal. Meskipun demikian, para penganjur sistem ekonomi ini selalu berpendapat bahwa kegagalan sistem ekonomi pasar dalam sejarah manusia (termasuk kegagalan pembangunan sistem pasar Uni Soviet) berada di luar kerangka konsepsional, atau semata hanya terjadi karena kesalahan para operatornya. Tetapi Polanyi mengajukan satu pendapat yang melampaui perdebatan soal valid tidaknya argumentasi kegagalan atau keberhasilan ekonomi pasar dalam menyerabut ekonomi dari persoalan masyarakat tanpa menghasilkan bencana. Dalam pandangan Polanyi, problem mendasar ekonomi pasar justru bukan sejauh mana sistem ekonomi tersebut membawa kehancuran pada umat manusia, tetapi pertama-tama pada bagaimana sistem ekonomi tersebut mengondisikan pada kemunculan apa yang ia sebut sebagai gerakan ganda (*double movement*)—gerakan penyokong ideologi "*laissez-faire"* untuk memperluas pasar, dan gerakan tanding yang bertujuan membendung upaya pencerabutan persoalan ekonomi dari masyarakat (Block dalam (Polanyi 2001, xxvii–xxviii).[7] Melalui rumusan gerakan ganda ini Polanyi seperti sedang menyatakan bahwa sistem ekonomi pasar sejak semula sudah tidak pernah diterima oleh masyarakat itu sendiri, jauh sebelum ia terbukti membawa bencana atau tidak, dan dengan demikian keberadaan sistem ekonomi tersebut mengondisikan proses perang tak berkesudahan.

Polanyi bahkan menyebutkan bahwa dinamika masyarakat modern sejak kemunculan ekonomi pasar ditentukan oleh gerakan ganda. Gerakan tanding, dalam sejarahnya, senantiasa mengoreksi setiap gerakan penyokong perluasan pasar. Karena sifatnya yang senantiasa mengiringi gerakan perluasan pasar, gerakan tanding, dalam bahasa Polanyi, "lebih dari sekedar mekanisme pertahanan diri masyarakat dalam menyambut perubahan; itu merupakan reaksi atas dislokasi yang menyerang relasi di dalam masyarakat (*fabric of society*) dan menghancurkan bangunan produksi mereka" (Polanyi 2001, 136). Penekanan Polanyi pada masyarakat sebagai eksponen gerakan tanding penting untuk dicermati, karena meski mengamini peran vital

[7] Secara prinsip, menurut Polanyi, dua gerakan ini terbelah berdasarkan dua hal. Pertama berdasarkan prinsip ekonomi liberal yang berpretensi melanggenggkan pasar melalui institusionalisasi dan pembangunan pasar swa-regulasi dengan memakai *laissez-faire* sebagai ideologi. Kedua, berdasarkan prinsip perlindungan yang bertujuan menjaga manusia dan alam dengan melakukan penjagaan atas subyek yang berpotensi dihilangkan oleh pasar, termasuk dengan menggunakan legislasi yang menjaga tujuan tersebut. (Polanyi 2001, 138–39).

kelompok buruh[8] dalam kemunculan gerakan tanding, Polanyi melihat adanya peluang bagi aktor-aktor lain dalam menginisiasi gerakan tanding karena bagaimanapun antara kelompok buruh dengan masyarakat lebih luas terhubung berbagai kepentingan beririsan di hadapan kuasa pasar (Polanyi 2001, xxviii) (Block dalam Polanyi 2001, xxviii dan Polanyi, 243–44).

Penjelasan Polanyi mengenai aktor-aktor yang menempati komposisi di dalam gerakan tanding di atas, juga penjelasannya mengenai muasal gerakan tanding via komoditas yang dibayangkan, bukannya tanpa kekurangan. Analisa polanyian memiliki satu celah yang membuatnya tidak memungkinkan melihat kuasa (*power*) sebagai satu faktor yang juga penting dalam proses kemunculan gerakan anti ekonomi pasar.[9] Meskipun demikian, sebagaimana Silver (Silver 2003, 17–18), analisa ini setidaknya bisa dipakai sebagai pendulum dari gerakan sosial. Tesis Silver mengenai analisis Polanyian sebagai pendulum gerakan sosial ini bisa dilihat dari sejarah kemunculan gerakan lingkungan secara global.

Levien dan Paret (Levien and Paret 2012, 732) dalam analisanya atas dataset dari World Values Survey di tahun 1990-2021 menemukan bahwa dekade 90an menandai awal kemunculan gerakan tanding seiring dengan pendalaman instrumentalisasi ekonomi pasar di seluruh dunia. Meski tidak mendasarkan diri pada catatan riil dari gerakan sosial yang muncul, melainkan hanya mengukur kelatenan gerakan tanding, temuan Levien dan Paret menunjukkan dua hal penting, 1) bahwa kepemilikan publik dan jaminan sosial merupakan tuntutan utama yang disuarakan dalam menentang operasi ekonomi pasar, 2) bahwa gerakan ini jauh dari seragam terutama dari komposisi aktornya. Dalam tulisan yang sama, Levien dan Paret bahkan menyebutkan bahwa gerakan tanding laten yang muncul dalam temuannya didominasi oleh perempuan dan kelompok berpendapatan lemah (Levien and Paret 2012, 726, 2012, 741)

[8] Catatan penting tentang argumentasi Polanyian soal keterlibatan buruh dalam gerakan tanding diberikan oleh Burawoy (Burawoy 2014, 4) yang menekankan bahwa pertama-tama keterlibatan buruh dalam gerakan tanding ini tidak terkait dengan eksploitasi yang setiap hari ditanggung dalam relasi produksi kapitalisme, tetapi lebih karena tuntutan perlindungan, bagik bagi kelompok buruh maupun tenaga yang dijualnya selama proses produksi, dari komodifikasi yang diilakukan pasar. Posisi buruh di sini bersisian dengan kelompok masyarakat yang lain dalam memukul mundur pasar.

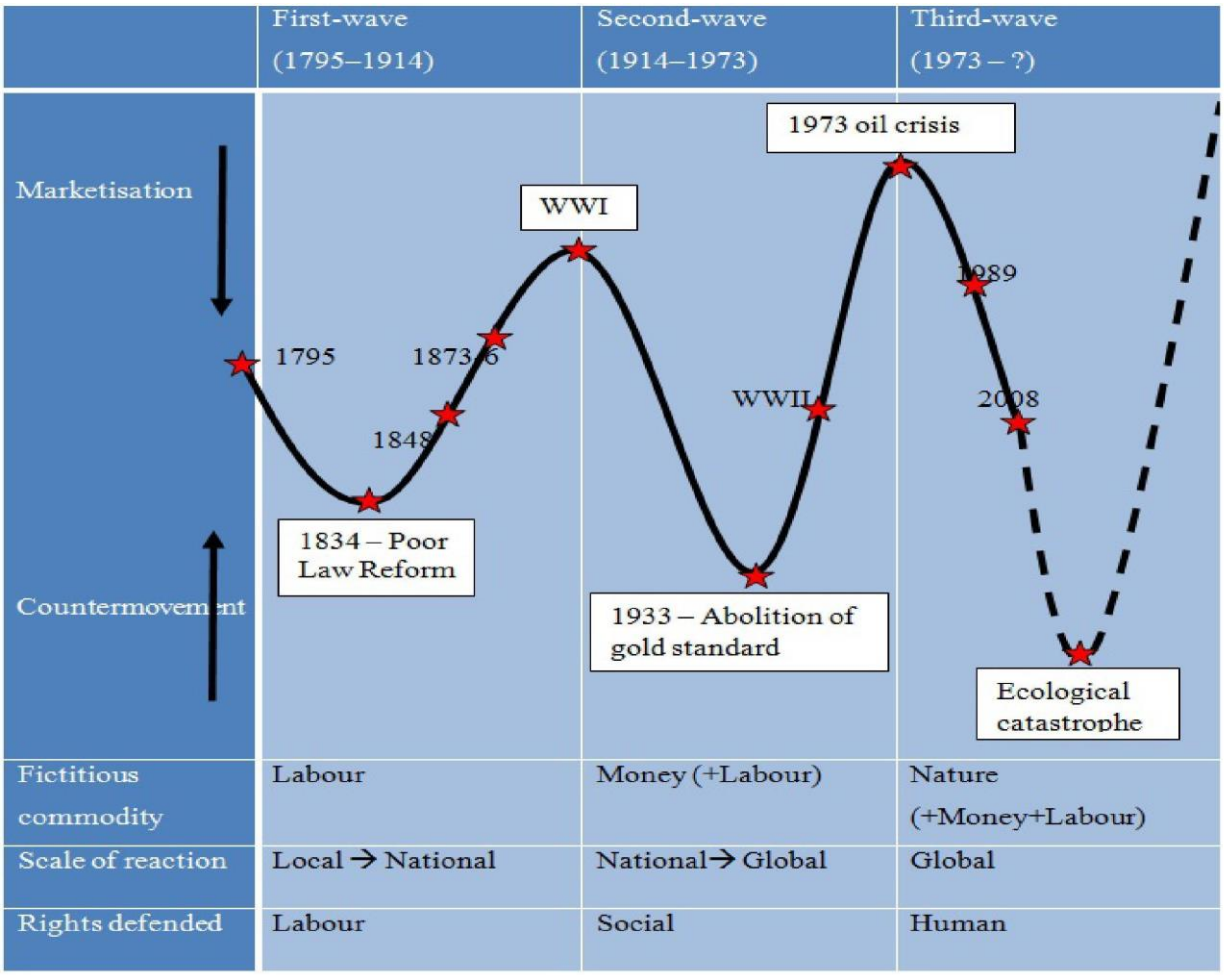
[9] Sarjana-sarjana Marxis, terutama dari kelompok marxis analitis, banyak memberikan kontribusi pada studi-studi yang menjelaskan mengapa dalam satu tempat gerakan buruh bisa demikian kuat memiliki posisi tawar, sementara di tempat lain tidak yang tidak lain dikondisikan melalui kuasa dari aktor-akto/kelompok dalam gerakan tersebut. Wrigth misalnya mengidentifikasi *workplace*, tempat kerja yang berpengaruh pada kondisi kerja, sebagai satu faktor kunci dari konsolidasi gerakan buruh. Baca lebih lanjut dalam (Wright 2010).

Gemici dan Nair (Gemici and Nair 2016, 584) memberikan satu gambaran lebih empiris yang menguatkan Levien dan Paret di atas. Mereka memberikan penekanan bahwa dalam konteks dinamika politik di belahan bumi bagian selatan (Global South), perlawanan melawan ekonomi pasar banyak muncul melalui protes-protes melawan eksploitasi SDA, perampasan lahan, dan kerusakan lingkungan yang dianggap merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tempatan. Ini termasuk protes atas tambang dan eksplorasi minyak.

Temuan Gemici dan Nair di atas bukanlah satu hal yang baru. Lahir sebagai bagian dari gerakan sosial baru yang dimotori gerakan pelajar di akhir 60an, gerakan lingkungan memang telah lama diakui memiliki pengaruh paling awet secara politik dan berkembang secara signifikan baik dalam kerangka pengorganisasian maupun pengaruhnya pada pengambil kebijakan (Rootes 1999, 1). Resiliensi gerakan lingkungan sebenarnya juga dipengaruhi secara langsung dengan perkembangan ekonomi. Burawoy (Burawoy 2014, 5) mengidentifikasi perubahan ekonomi pasar, sejak pertama kali kemunculannya menjadi tiga gelombang. Periodisasi ini menarik karena menyajikan pengaruh perkembangan ekonomi pasar dengan skala gerakan tanding yang muncul bersamanya. Catatan penting yang diberikan Burawoy adalah periode ekonomi pasar yang ketiga menyajikan satu keunikan tersendiri terutama pada keterkaitan eratnya pada problem degradasi lingkungan dan bencana ekologi yang dipengaruhi secara mendalam, pertama-tama oleh ekspansi dan produksi kapitalisme. Dampak turunan dari produksi kapitalisme, dengan skala yang makin mengglobal, yang merusak lingkungan dan ekologi itulah yang membuat gerakan anti kapitalisme dalam periode ekonomi pasar ketiga berkembang dengan aktor yang lebih beragam—satu hal yang mendekati definisi Polanyian tentang gerakan tanding.[10]

[10] Melalui pembabakan ekonomi pasar tersebut, Burawoy sebenarnya sedang mengetengahkan pentingnya mempertimbangkan Analisa Polanyian, selain Analisa Marxian dalam membedah problem kapitalisme, terutama dalam konteks yang spesifik: pembangunan blok gerakan politik alternatif. (Lihat juga Levien and Paret 2012, hal. 725)

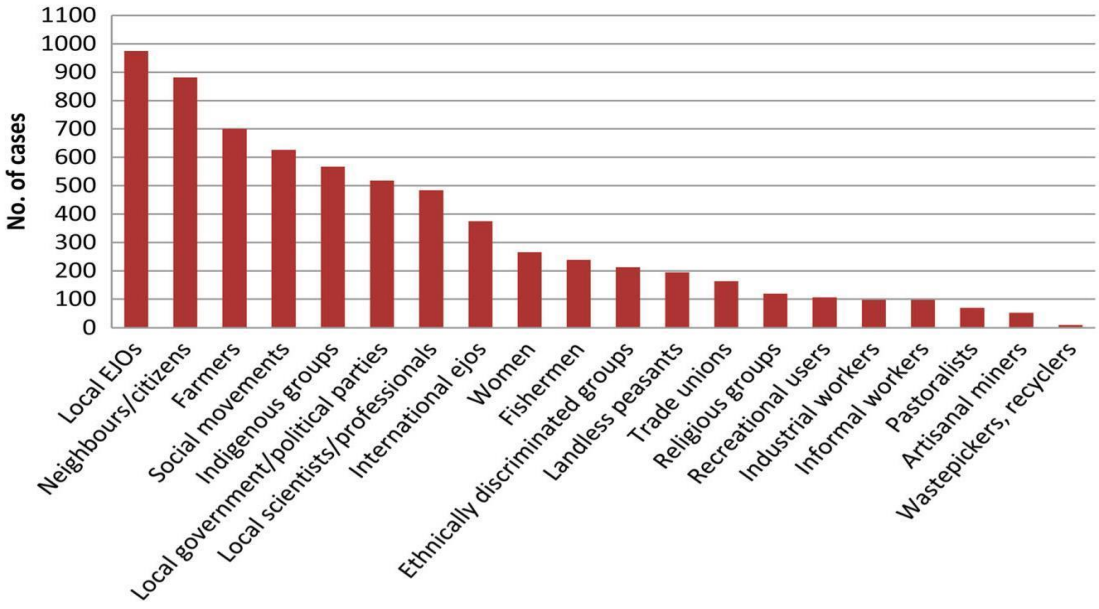
Tabel: Tiga Gelombang Marketisasi (Ekonomi (Burawoy 2014: 6)



Telaah Martinez-Alier dkk (2016) atas data gerakan lingkungan selama beberapa dekade terakhir dalam The Environmental Justice Atlas menunjukkan bagaimana struktur ekonomi kapitalis-global di dalam sistem ekonomi pasar mempengaruhi gerakan lingkungan secara global. Menurut Martinez-Alier dkk., data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas konflik lingkungan dan sumber daya alam terkait dengan operasi korporasi global, terutama di wilayah di mana sektor ekstraktif dan sektor-sektor inti penyangga metabolisme sosial seperti pertanahan, tambang, minyak, pengelolaan air, terutama pembangunan bendungan global berada. Meskipun demikian, itu bukan berarti bahwa gerakan lingkungan secara global hanya terpusat di wilayah rural, karena data menunjukkan persebaran gerakan terjadi di antara wilayah pedesaan (rural)

dan pinggiran perkotaan (rurban atau rural-urban) (5-6). Dalam tulisan yang sama, Menguatkan rumusan Burawoy yang disebutkan sebelumnya, Martinez-Alier dkk juga menunjukkan tingginya tingkat keberagaman, tidak hanya aktor, tetapi juga strategi, dalam gerakan lingkungan.

Tabel: Aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan lingkungan global (Martinez-Alier et al. 2016, 6)



Mencerna penjelasan mengenai bagaimana gerakan tanding dan gerakan ganda dirumuskan secara teoritis, serta bagaimana konsep tersebut dikontekstualisasikan melalui studi-studi tentang gerakan sosial, terutama pasca institusionalisasi ekonomi pasar pada dekade 70-an, terlihat jelas bahwa aksi-aksi demonstrasi yang terjadi serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada tahun 2020 merupakan bagian dari gerakan serupa. Karena merupakan bagian dari gerakan tanding, kemunculan aksi-aksi tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari naiknya isu lingkungan yang menjembatani divergensi isu dalam panggung gerakan global. Dalam linimasa yang lebih pendek, kenaikan isu lingkungan itu bisa dilihat, misalnya, dari perhatian publik dunia yang terejawantah dalam aksi-aksi besar yang terjadi dalam 5 tahun belakangan, antara lain protes pertemuan G-20 di German pada Juli 2017, aksi serentak di seluruh dunia yang diinisiasi

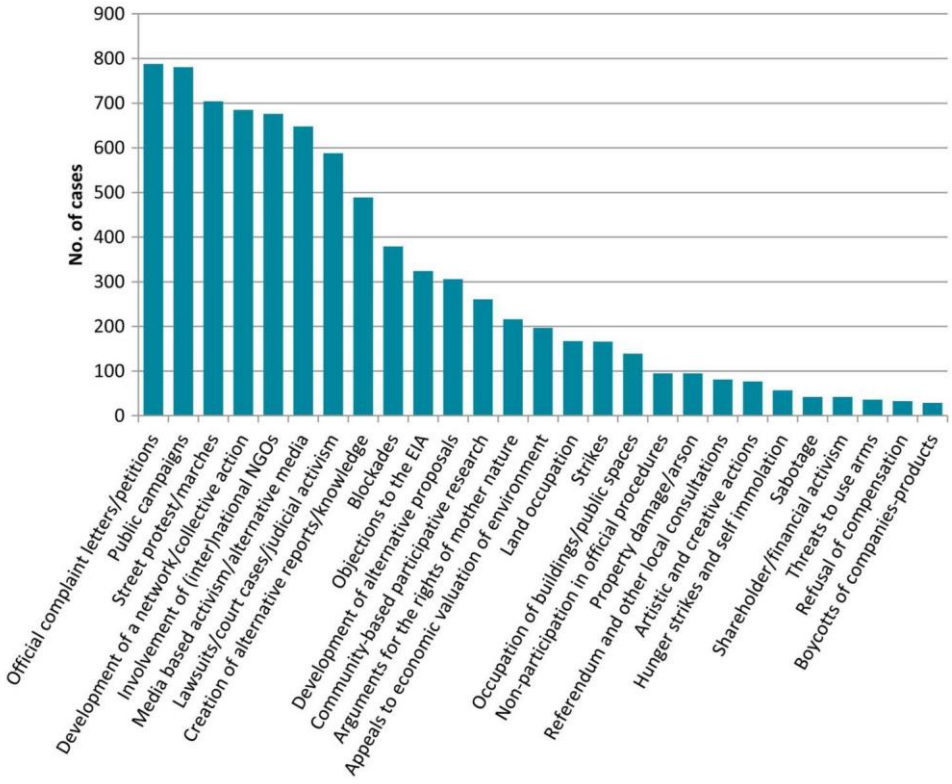
oleh Greta Turnberg[11], sampai yang paling akhir dan barangkali yang paling besar adalah demonstrasi petani di India yang melibatkan sekitar 250 juta orang (Pahwa, Desember 10, 2020).

Dari seluruh aksi yang disebutkan di atas, yang menarik, sekaligus memiliki relevansi paling kuat untuk dibandingkan dengan aksi bermuatan tuntutan lingkungan dan ekologi di Indonesia termasuk demonstrasi-demonstrasi menolak Omnibus Law, adalah demo tolak G-20 di Hamburg, Aksi ini secara global banyak dipersepsikan secara keliru, terutama oleh media-media di Amerika Serikat (salah satunya bisa dibaca dalam (The New York Times, Juli 06, 2017), sebagai aksi terror atau sekedar protes terhadap Trump (Penjelasan soal ini lihat BBC News (BBC News, Juli 07, 2017). Persepsi serupa mirip dengan demonstrasi anti Omnibus Law pada 8 Oktober 2020. Bedanya, barangkali, kekeliruan arus informasi dalam demonstrasi 8 Oktober 2020, pertama-tama justru datang dari Pemerintah Indonesia secara langsung sebagai pihak yang dilawan dalam aksi demonstrasi.

Catatan yang perlu digaris bawahi dalam aksi-aksi demo besar sebagaimana di Hamburg maupun di Jakarta pada 8 Oktober 2020, juga aksi-aksi lain dalam gerakan tanding di seluruh dunia, sebagaimana sudah disebut di bagian pembuka Bab II ini adalah tentang bagaimana melihatnya dalam kacamata pembela HAM atas Lingkungan. Di luar dari beragamnya aktor yang terlibat dalam gerakan tanding, yang perlu dilihat juga adalah variasi tindakan yang dipilih oleh para aktor tersebut. Dalam pemetaan gerakan tanding berdasarkan dataset the EJ Atlas, Martinez-Alier (2016) memetakan keberagaman tindakan yang dipilih, beberapa di antaranya mendekati tentang apa yang sejauh ini dipersepsikan sebagai aksi-aksi kekerasan baik secara publik maupun teoritis.

[11] Aksi ini dimulai sendirian oleh Gretha pada akhir tahun 2018 (Crouch, September 01, 2018), sebelum kemudian menjelma menjadi aksi besar dalam payung gerakan Jumat untuk Masa Depan (Fridays for Future). Aksi tersebut, dalam website resmi Jumat untuk Masa Depan (https://fridaysforfuture.org/) pada saat laporan ini ditulis diklaim telah diikuti lebih dari 14 juta orang di seluruh dunia.

Tabel: Cara-cara protes yang pilih oleh komunitas-komunitas berlawan di seluruh dunia (Martinez-Alier dkk. 2016, 8)



Pemetaan yang dilakukan oleh Martinez-Alier di atas bagaimanapun tetap mengabaikan satu hal, yakni tentang bagaimana kekerasan muncul pada mulanya dalam satu aksi gerakan tanding.

Laporan ini bukan dalam kapasitas untuk mengurai lebih jauh seperti apa akar kekerasan muncul dalam setiap aksi protes, khususnya dalam protes bermuatan isu lingkungan dan ekologi. Meskipun demikian, melalui uraian tentang gerakan tanding dan segala kemungkinan pilihan aksi yang mungkin beberapa di antaranya menyertakan pilihan aksi kekerasan, ELSAM berpendapat bahwa segala upaya untuk melakukan pemetaan terhadap situasi pembela HAM, di manapun itu, pada akhirnya akan menemukan keterbatasannya sendiri.[12] Pada akhirnya, mesti diakui, bahwa

[12] Penting dicatat di sini bahwa per definisi, ada perbedaan pandangan soal kekerasan dalam berbagai eksponen penyusun gerakan tanding. Kelompok anarkis, misalnya sebagaimana diulas oleh Graeber (2002) mengalami transformasi signifikan sejak dekade 80an. Perubahan ini, sebagaimana dicatat oleh Graeber mangadopsi

upaya memetakan seberapa jauh pembela HAM yang terdampak karena serangan balik dari baik aktor negara maupun non-negara bisa dipastikan jauh presisi.

III. Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2020

Di Bab ini, ELSAM akan menyajikan dua gambaran situasi Pembela HAM atas Lingkungan yang disusun berdasarkan dua titimangsa: caturwulan ketiga tahun 2020 dan tahun 2020. Gambaran tahun 2020 merupakan rekapitulasi dari data dua laporan ELSAM sebelumnya tentang situasi pembela HAM atas Lingkungan di caturwulan pertama dan kedua tahun 2020 ditambah data dari laporan caturwulan ketiga tahun 2020.

Hal penting yang harus dinyatakan dalam laporan ini adalah adanya 5 perubahan data atas data situasi pembela HAM atas Lingkungan caturwulan kedua tahun 2020 yang ditemukan selama pengoreksian ulang data dalam proses rekapitulasi data 2020, sebagaimana bisa dilihat dalam tabel berikut:

No.	Perubahan data	Alasan Perubahan
1.	Penghapusan kasus perampasan lahan di Pasiraji, Cikarang Baru, Jawa Barat yang mengurangi jumlah korban kelompok warga	Tidak bisa menemukan data pembanding yang valid.
2.	Perubahan data korban individu dan kelompok dalam kasus penggusuran lahan pertanian di Hambalang, Jawa Barat yang menambah data korban petani dari 18 menjadi 19 korban	Kekeliruan penghitungan data

semangat anti-kekerasan di level strategi untuk meraih simpati lebih luas. Meskipun demikian, dalam kerangka Hak Asasi Manusia, sangat besar kemungkinan pilihan-pilihan strategi tersebut masih dianggap memunggungi definisi anti-kekerasan, baik secara teoritis maupun dalam perspektif publik.

3.	Perubahan data pada kelompok masyarakat adat karena penghapusan data kasus penggusuran di Pubabu, NTT	Penghitungan ganda korban dalam kasus penggusuran di Pubabu, NTT
4.	Data korban individu beridentitas mahasiswa, dari sebelumnya 15 individu bertambah menjadi 16 individu.	Kekeliruan penghitungan data
5.	Jumlah korban individu masyarakat adat dari sebelumnya 16 korban menjadi 17 korban	Kekeliruan penghitungan data

Secara keseluruhan, perubahan-perubahan data di atas membawa pada penambahan jumlah korban individu sebanyak 3 korban dan pengurangan pada korban kelompok sebanyak 2 korban.

a. Data Caturwulan III dan Catatan Khusus

Di sepanjang caturwulan ketiga 2020, terdapat 10 kasus kekerasan yang tejadi di 7 provinsi, yakni Sumatera Utara (2), Jambi (1), Bengkulu (1), Jawa Barat (1), Nusa Tenggara Timur (1) Sulawesi Selatan (3), Papua (1). Kasus ini menyebabkan 51 individu dan 10 kelompok Pembela HAM atas Lingkungan menjadi korban, yang mana seluruh korban individu merupakan laki-laki. Mahasiswa merupakan korban individu terbanyak, yakni 29 individu, disusul aktivis (9), nelayan (7), dan petani (1), sementara untuk korban kelompok, kelompok warga menjadi korban kelompok terbanyak (6 kelompok) disusul masyarakat adat (4 kelompok).

Secara keseluruhan, di caturwulan ketiga tahun 2020 pembela HAM atas Lingkungan mendapatkan 10 tindakan kekerasan. Intimidasi merupakan tindakan yang paling banyak menimpa para pembela HAM atas Lingkungan, dengan 4 tindakan, disusul penangkapan (3 tindakan), perampasan tanah (2 tindakan) dan serangan fisik (1 tindakan).

Tindakan-tindakan di atas menyeret keterlibatan 8 aktor pelaku negara dan 4 aktor pelaku non-negara. Aktor negara paling banyak melakukan tindakan kekerasan adalah **polisi** dengan 6

aktor. **Satpol PP** dan **TNI** menjadi aktor negara selanjutnya yang melakukan tindakan kekerasan dengan masing-masing 1 aktor. **Perusahaan** menjadi pelaku non-negara paling banyak melakukan tindakan kekerasan dengan 3 aktor. Sisanya, 1 aktor non-negara merupakan aktor **lainnya**.

Menilik dari data di atas, bisa dikatakan bahwa secara umum kerentanan yang menyelubungi pembela HAM atas Lingkungan di caturwulan ketiga ini menunjukkan penurunan dibandingkan dua caturwulan sebelumnya. Penurunan ini bisa dilihat dari jumlah kasus, korban, aktor, dan tindakan. Meskipun demikian, di periode ini jumlah korban kelompok mengalami peningkatan relatif tajam dari sebelumnya.

***Tabel Perbandingan Data Situasi Pembela HAM 2020* di tiap caturwulan**

Data Pembela HAM atas Lingkungan	*Jumlah Kasus*			*Korban individu*			*Korban Kelompok*			*Aktor (Negara dan Non-Negara*			*Tindakan*		
Caturwulan	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	22	28	10	68	59	51	5	6	10	55	44	12	24	31	10

Selain kecenderungan penurunan tingkat kerentanan yang menimpa para pembela HAM atas Lingkungan, dalam periode ini ELSAM mencatat tiga detail khusus terkait keseluruhan data. Detail-detail ini terkait dengan keterbatasan sistem pencatatan kasus laporan ini dan latar belakang kasus-kasus yang muncul di periode caturwulan ketiga 2020.

Pertama, dalam kasus konflik Lahan di Besipae NTT, terdapat aktor yang terdiri dari aparat gabungan. Data yang didapatkan oleh ELSAM dari berbagai publikasi menyatakan bahwa jumlah aparat yang terlibat dalam konflik sebanyak 200 personel. Data pencatatan ELSAM belum menyertakan personel gabungan ke dalam kategorisasi, sehingga dalam laporan ini mencatat sebagai tindakan yang dilakukan oleh masing-masih 3 aktor, yakni **Polisi**, **TNI** dan **Satpol PP**

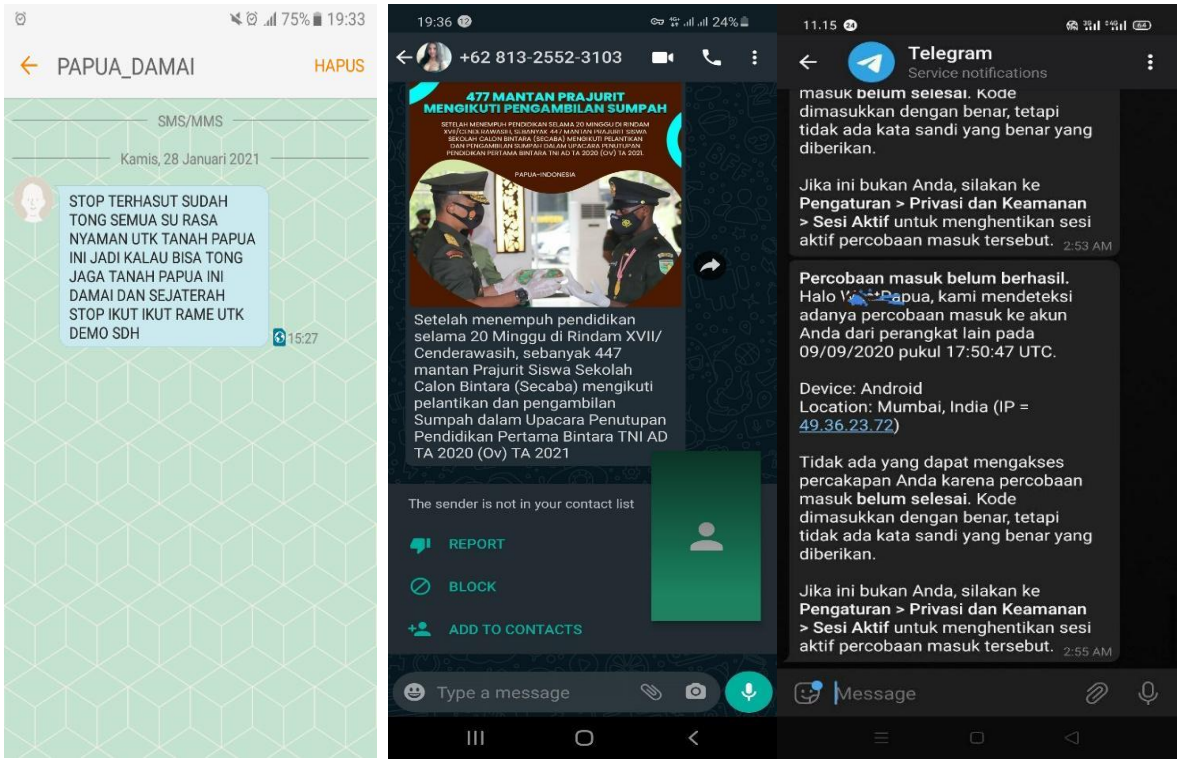
dengan jumlah aktor masing-masing 1 dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan para penyusun laporan ini dalam memverifikasi berapa aparat yang terlibat dalam tindak kekerasan.

Kedua, keberadaan aktivis dan mahasiswa sebagai korban terbanyak pembela HAM atas Lingkungan. Secara kumulatif, keduanya mendominasi jumlah korban individu dengan total sebanyak 38 korban (mahasiswa 29 korban, aktivis 8 korban) dari keseluruhan jumlah korban sebanyak 51 korban. Apa yang penting digarisbawahi dari angka ini bukan saja peningkatan jumlah korban mahasiswa dan aktivis yang sangat mencolok[13], tetapi juga peristiwa atau kasus yang menjadi muasal keterlibatan mereka. Sebanyak 37 korban dari mahasiswa dan aktivis di periode ketiga menjadi korban dalam aksi besar yang terjadi di hari tani, pada 24 September 2020 di dua lokasi berbeda: Kota Bengkulu dan Kota Makassar. Amatan khusus, ELSAM melihat, perlu diberikan pada demonstrasi Peringatan Hari Tani yang terjadi di Makassar di mana terjadi beriringan dengan penangkapan 7 nelayan yang terjadi di kota yang sama, persisnya di Pulau Kodingareng. Penting melihat bahwa konflik yang dipicu oleh aktivitas pertambangan pasir laut yang dilakukan PT Boskalis ini adalah konflik yang telah berada di puncak eskalasi sejak caturwulan sebelumnya. Peristiwa Hari Tani yang berujung penangkapan 29 mahasiswa tersebut sendiri juga menyertakan tuntutan penghentian aktivitas penambangan sebagai tuntutan aksi.

Terakhir adalah intimidasi melalui platform digital oleh seorang staf LSM di Jayapura, Papua. Intimidasi diterima oleh staf tersebut di tengah kerja intensifnya mengampanyekan penolakan terhadap proyek *food estate* di Papua dan mendampingi warga yang mengalami penggusuran oleh pembukaan kebun kelapa sawit di wilayah Kabupaten Jayapura. Staf tersebut menerima intimidasi berupa upaya peretasan akun telegram. Sehari-hari, staf tersebut memakai dua ponsel, satu ponsel miliknya tidak memiliki sambungan internet dan dipakai terutama untuk akses verifikasi media sosial. Saat peretasan terjadi, ada verifikasi masuk melalui *handphone* tanpa internet miliknya. Berdasarkan keterangannya secara langsung kepada ELSAM, sejak keaktifannya dalam kampanye digital yang berujung pada peretasan, staf tersebut juga sering menerima berbagai pesan berisi kampanye dukungan otsus baik melalui pesan ponsel maupun percakapan WhatsApp.

[13] Angka ini bahkan sangat mencolok jika dibandingkan dengan angka kumulatif jumlah dua identitas korban individu tersebut di tahun 2019, yakni sebanyak 7 korban.

Bukti upaya peretasan dan penerimaan pesan kampanye Otonomi Khusus dari staff salah satu LSM di Jayapura



Selain penyerangan digital terhadap staf LSM di Jayapura tersebut, pada saat yang hampir bersamaan terjadi serangan fisik terhadap staf lain di NGO yang sama. Perempuan pembela HAM tersebut mengalami pemukulan di tengkuk dalam suatu perjalanan pulang dari kantor. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Abepura Jayapura. Berdasarkan keterangan polisi, kasus pemukulan ini dilakukan oleh orang yang terlatih meskipun tidak diketahui motifnya apa. Yang perlu dicatat, kasus pemukulan ini terjadi di tengah gencarnya kampanye LSM tempat korban bekerja dalam mengadvokasi perkebunan sawit dan menolak Otsus jilid 2. Kasus ini juga terbilang anomali karena korban bukan OAP Papua—serangan paling keras kepada aktivis di Papua sebagian besar menimpa OAP. Meskipun demikian, perlu penyelidikan lebih lanjut soal hubungan antara penyerangan ini dg aktivitas korban sebagai EHRD. ELSAM sendiri tidak berhasil menggali keterangan lebih lanjut karena korban tidak bersedia diwawancara karena alasan yang tidak disebutkan.

b. Gambaran Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2020

Melalui penjumlahan dan proses verifikasi ulang, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan bab ini, ELSAM memperoleh gambaran tentang situasi Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang tahun 2020. Secara keseluruhan, ELSAM mencatat bahwa terdapat 60 kasus kekerasan terhadap pembela HAM atas Lingkungan terjadi di tahun tersebut. Kasus-kasus ini telah menyebabkan jatuhnya korban individu sebanyak 178 korban dan korban kelompok sebanyak 21 korban yang diakibatkan oleh 108 aktor pelaku.

Keseluruhan kasus yang terjadi di tahun 2020 bisa dijabarkan berdasarkan persebaran waktu dan tempat. Berdasarkan persebaran waktunya Maret menjadi bulan di mana kekerasan terhadap pembela HAM atas Lingkungan paling sering terjadi, yakni sebanyak 8 kasus, sementara November menjadi satu-satunya bulan di mana kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan tidak muncul. Berdasarkan tempat kejadiannya, kasus-kasus kekerasan terhadap pembela HAM atas Lingkungan teridentifikasi terjadi di 18 provinsi, di mana Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang paling banyak memiliki kasus, yakni sebanyak 13 kasus.

Adapun jumlah korban individu dan kelompok yang muncul di tahun 2020 bisa teridentifikasi berdasarkan beberapa kategori. Korban individu terbanyak yang muncul di tahun 2020 adalah masyarakat adat (69 korban) sementara korban paling sedikit muncul adalah jurnalis (2 korban). Kelompok warga merupakan korban kelompok yang paling banyak menjadi menjadi sasaran tindakan kekerasan di tahun 2020 dengan 12 kelompok menjadi korban, sementara sisanya terdapat 9 kelompok masyarakat adat menjadi korban.

Dari sisi jumlah aktor pelaku, identifikasi berdasarkan aktor pelaku negara dan non-negara menunjukkan jumlah mayoritas tindakan kekerasan paling banyak dilakukan aktor negara, yakni dengan 72 aktor. Aktor non-negara sendiri sebanyak 36 aktor terlibat dalam kasus kekerasan di sepanjang 2020. Di sisi aktor negara, polisi menjadi aktor paling banyak melakukan tindakan kekerasan dengan 60 aktor. Sementara di sisi aktor negara, perusahaan menjadi aktor paling banyak melakukan tindakan kekerasan, yakni sebanyak 28 aktor.

Total jumlah tindakan yang dilakukan oleh seluruh aktor pelaku adalah 65 tindakan. Dari semua tindakan tersebut, penangkapan menjadi tindakan paling banyak dilakukan, dengan 20

kali tindakan. Di dalam periode 2020, terdapat 2 kasus pembunuhan yang muncul. Kedua kasus ini terjadi pada periode caturwulan kedua.

IV. Dinamika, Kompleksitas Peran dan Tindakan EHRD: Tantangan Advokasi

Data situasi pembela HAM atas Lingkungan tahun 2020 sebagaimana tersaji pada Bab III membawa satu gambaran tentang kenaikan tingkat kerentanan pembela HAM atas Lingkungan secara kuantatif dibandingkan dengan tahun 2019. Kenaikan ini terutama tampak mencolok pada jumlah kasus, korban, dan aktor yang muncul. Jumlah korban kelompok pada 2020 memang mengalami penurunan angka lebih dari separuh, tetapi secara akumulatif jumlah korban mengalami kenaikan signifikan (21 korban).

Tabel: *Perbandingan Data Situasi Pembela HAM 2019 dan 2020*

Data Pembela HAM atas Lingkungan	*Jumlah Kasus*		*Korban individu*		*Korban Kelompok*		*Aktor (Negara dan Non-Negara*	
Caturwulan	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	27	60	128	178	50	21	39	108

Penting memperhatikan bahwa kenaikan data pada jumlah korban yang signifikan tidak menyebabkan makin beragamnya identitas korban. Malahan, jika dibandingkan tahun 2019, terdapat penurunan keberagaman identitas, dari sebelumnya terdapat 8 jenis identitas korban, di tahun 2020 menjadi 6 identitas. Penurunan ini memunculkan satu pola menarik jika melihat data korban secara lebih terperinci.

Tabel: Perbandingan Data Identitas Korban Tahun 2019 dan Tahun 2020

2019		2020	
Identitas Korban	Jumlah	Identitas Korban	Jumlah
Petani	32	Petani	40

Masyarakat Ada	12	Masyarakat Adat	69
Aparat Desa	1	Nelayan	11
Mahasiswa	4	Mahasiswa	45
Aktivis	3	Aktivis	11
Akademisi	1	Jurnalis	2
Anak-anak	4		
Tidak Dikenal	71		

Sebagai mana bisa dilihat dalam tabel di atas, pada periode 2020 terjadi kenaikan tajam korban yang bekerja di wilayah rural, secara akumulatif sebanyak 75 korban. Angka tersebut akan makin meningkat jika memperhitungkan kekerasan terhadap korban aktivis yang mengambil latar di wilayah rural karena delapan dari sebelas aktivis mendapatkan kekerasan ketika berjuang bersama petani. Merujuk angka ini, terlihat jelas bahwa wilayah rural menjadi panggung utama perjuangan pembela HAM atas Lingkungan.

Di sini, ELSAM meski mengakui bahwa kesimpulan yang muncul dari data di atas sangat mungkin tidak tepat jika mempertimbangkan konteks besar dari perjuangan pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2020. Sebagaimana diulas pada Bab 2, latar besar perjuangan pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2020 berada dalem konteks perjuangan melawan regulasi penghisap yang disahkan pada tahun tersebut, salah satunya pembela HAM atas Lingkungan. Melihat bagaimana gerakan tanding yang muncul di tahun tersebut, tidak diragukan lagi, panggung utama perjuangan pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2020 sebenarnya berada di wilayah urban, tempat di mana protes-protes besar digelar. Meskipun demikian, keterbatasan metodologi di dalam laporan ini tidak mampu merekam secara komprehensif dinamika yang terjadi dalam aksi-aksi tersebut. Narasi tentang strategi kekerasan yang dibawa oleh sebagian eksponen demonstran menjadi salah satu aspek yang menghalangi pencatatan aksi-aksi tersebut sebagai aksi yang dilakukan oleh pembela HAM atas Lingkungan.

Hal penting lain yang perlu diamati juga dalam laporan ini adalah tentang proses kemunculan aksi-aksi protes di wilayah-wilayah rural. ELSAM berpendapat bahwa kemunculan korban Pak Manre yang diperkarakan secara hukum karena menyobek uang kertas memutar

cerita lama soal bagaimana model perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang biasa; petani, masyarakat adat, nelayan, bisa terjadi secara spontan, sporadis, dan dalam satuan yang sulit diprediksi besarannya. Apalagi, perlawanan-perlawanan semacam itu, dalam kenyataannya terjadi dalam level harian mengikuti intensitas penindasan yang menimpa mereka. Laporan narasi situasi pembela HAM atas Lingkungan di tiga wilayah yang ditulis oleh ELSAM (2018) bahkan menunjukkan dalam waktu-waktu tertentu aksi protes tersebut bisa berubah menjadi aksi sabotase maupun perlawanan fisik.

Melampaui soal sahih tidaknya aksi sabotase maupun perlawanan fisik dalam kerangka perjuangan pembela HAM atas Lingkungan, ELSAM berpendapat bahwa amatan yang lebih khusus mengenai aksi-aksi protes di wilayah rural, sebagaimana dilakukan oleh Pak Manre, diperlukan untuk bisa memberikan satu gambaran lain tentang bagaimana protes-protes tersebut dikondisikan oleh situasi yang juga spesifik. Scott (Scott 1976) dalam karya seminalnya tentang akar protes petani di Asia Tenggara melihat pentingnya melihat etika subsistensi dalam masyarakat petani. Etika tersebut menurut Scott merupakan satu konsekuensi dari kehidupan masyarakat pra-kapitalis yang berada di tepi keberhasilan maupun kegagalan hasil panen untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari (hal. 2).

Scott berpendapat etika subsistensi bisa dilihat lebih jauh dalam praktik ekonomi dan interaksi sosial dalam masyarakat petani yang saling berbagi risiko baik dalam proses produksi mereka maupun dalam menghadapi ancaman-ancaman terhadap kekuatan lebih besar di luar mereka, termasuk tuan tanah. Ini yang secara teoritis dirumuskan oleh Scott sebagai moral ekonomi petani. Satu moral yang apabila terganggu akan mengondisikan munculnya protes dari masyarakat petani. Scott memberikan catatan bahwa terganggunya moral ini dalam tata kehidupan masyarakat petani tidak bisa hanya dikerangkakan pada serangan pada sumber kehidupan, melainkan juga hak-hak mereka dalam mengusahakannya. Dalam lintasan sejarah masyarakat petani di Asia Tenggara, Scott mengidentifikasi dua hal utama yang menghancurkan secara radikal pola jaminan sosial dan menghancurkan moral ekonomi dari etika subsisten. Dua hal tersebut adalah pemberlakuan tanam paksa dan pembangunan negara modern di bawah panji-panji kolonialisme. Dua hal tersebut mentransformasikan tanah dan buruh sebagai komoditas yang pada akhirnya membuat masyarakat petani kehilangan kontrol atas tanah dan sumber-sumber ekonomi subsistennya. (hal. 6-7)

Pendapat alternatif tentang bagaimana proses kemunculan protes di Asia Tenggara secara umum berasal diajukan oleh Adas (Adas 1980) dengan mengambil posisi kritis atas argumen Scottian yang dianggap terlalu terbatas pada "kehidupan dan cara padangan petani". Bagi Adas, tesis moral ekonomi petani mengandaikan satu tatanan masyarakat pedesaan yang homogen dan memegang teguh ekonomi subsisten, yang kemudian diacak-acak melalui pajak dan ketersediaan pangan akibat masuknya kekuatan eksternal, yakni kolonial Eropa. Pengandaian tersebut keliru tidak hanya karena telah dibantah secara meyakinkan oleh banyak riset empiris, melainkan juga mengabaikan relasi dalam struktur pra-kolonial di pedesaan di Asia Tenggara seperti kerajaan, elit-elit lokal, termasuk hubungan tuan-tanah penggarap, yang justru meredam "protes" dalam satu tatanan yang penuh ketimpangan. Alih-alih menekankan pada aspek moral ekonomi, Adas menyarankan untuk lebih memperhatikan aspek transformasi sosi-ekonomi, teknologi, dan organisasional dari kekuatan eksternal yang mengganggu struktur pedesaan lama. Menurut Adas, perubahan transformasional dalam struktur pedesaan itulah yang dalam banyak kasus di Asia Tenggara mengondisikan kemunculan protes petani (hal. 527 dan 538).

Meski mengambil posisi yang berbeda soal muasal protes di kalangan masyarakat petani, pendapat Adas di atas berbagi pendapat dengan Scott tentang perubahan transformasional di dalam tubuh masyarakat petani yang mengondisikan kemunculan protes. ELSAM berpendapat, dalam konteks kerja pengupayaan perlindungan terhadap pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia, dua analisa yang dipaparkan Scott maupun Addas bisa dipakai untuk mengurai kompleksitas peran dan tindakan yang dilakukan, tidak hanya pembela HAM atas Lingkungan, tetapi juga siapapun yang tidak bisa dikerangkai sebagai pembela HAM atas Lingkungan namun memiliki keterlibatan, hak, dan komitmen dalam perjuangan mewujudkan kedaulatan ekologi dan lingkungan. Uraian yang lebih komprehensif tentang kompleksitas peran dan tindakan para pejuang lingkungan (pembela HAM maupun tidak), pada akhirnya, menuntut kerja-kerja teoritis yang ditopang dengan amatan-amatan empiris yang lebih luas sekaligus mendalam tentang seberapa jauh rumusan mengenai siapa pembela HAM (atas lingkungan) dan sejauh apa mereka bisa didefinisikan melalui kerja mereka di tapak juang.

Lebih dari itu, kami berpendapat bahwa kerja-kerja perlindungan pembela HAM atas Lingkungan ke depan mesti memperhitungkan secara lebih cermat model perlindungan yang menyeluruh bagi siapapun yang berjuang melawan setiap upaya perampasan dan penindasan

yang mengancam kedaulatan ekologi dan lingkungan. Selain sebagai upaya untuk mendudukkan kerja-kerja pengupayaan perlindungan terhadap pembela HAM atas Lingkungan secara lebih kontekstual dan memiliki nilai guna maksimal, upaya tersebut juga penting untuk memastikan kerja-kerja yang telah, sedang, dan akan dilakukan tidak menjauh dari arus gerakan kedaulatan ekologi dan lingkungan yang tengah berderap di tengah masyarakat Indonesia hari ini. **Penutup**

Sebagaimana telah dipaparkan pada laporan di atas, situasi pembela HAM atas lingkungan di tahun 2020 telah menunjukkan suatu situasi dan kondisi yang makin mengkhawatirkan. Peningkatan kasus mencapai 100% dibanding tahun 2019 adalah bukti bahwa pada tahun 2020 intensitas interaksi para pembela HAM atas lingkungan dengan para aktor pelanggar HAM meningkat seiring dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan berjalanya proses legislasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Derap perlawanan pembela HAM atas lingkungan mewujud melampaui batas-batas sektoral yang saling mengisi dan secara pararel bergerak—menghadang perjuangan elit penguasa dalam usaha—melucuti rakyat dan lingkungan hidup melalui rancangan regulasi yang terbukti sejak dalam prosesnya telah meminggirkan HAM, partisipasi rakyat dan secara substansial sumber daya alam sebagai komoditas semata.

Perlawanan yang kemudian disambut oleh berbagai bentuk ancaman dan tindakan kekerasan dari berbagai aktor ini—lebih tampak sebagai manifestasi dari buasnya mode produksi ekonomi kita (kapitalisme) yang haus akan modal, ruang produksi dan stabilitas yang diciptakan dengan cara represif oleh negara baik melalui peraturan maupun tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Sepanjang tahun 2020 pemerintahan Joko Widodo dengan tanpa beban menunjukkan komitmennya untuk menyimpan jauh-jauh persoalan pelanggaran HAM dalam agenda politiknya dan terus memprioritaskan pembangunan jilid 2 yang secara langsung menyituasikan kerentanan pembela HAM atas lingkungan.

Tanpa ada upaya lebih lanjut dalam memperkuat posisi EHRD dan mendorong peningkatan kualitas penanganan pemerintah di sektor lingkungan, sumber daya alam (SDA) dan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak mustahil kita akan menyaksikan situasi pembela HAM atas lingkungan yang lebih ironi daripada apa yang kita saksikan di tahun 2020.

Daftar Pustaka

Adas, M. 1980. “"Moral Economy" or "Contest State"? Elite Demands and the Origins of Peasant Protest in Southeast Asia.” *Journal of Social History* 13 (4): 521–46. doi:10.1353/jsh/13.4.521.

Adyatama, Egi. 2020. “Polisi Tangkap 796 Anggota Anarko Dalam Aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.” *Tempo.co*, October 10. Accessed March 17, 2021. https://nasional.tempo.co/read/1394629/polisi-tangkap-796-anggota-anarko-dalam-aksi-tolak-omnibus-law-uu-cipta-kerja.

BBC News. 2017. “G20 in Hamburg: Who Are the Protesters?” *BBC News*, July 7. Accessed March 24, 2021. https://www.bbc.com/news/world-europe-40534768.

BBC News Indonesia. 2020. “Omnibus Law: Demo Tolak UU Cipta Kerja Di 18 Provinsi Diwarnai Kekerasan, YLBHI: 'Polisi Melakukan Pelanggaran'.” *BBC News Indonesia*, October 9. Accessed March 17, 2021. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444.

Burawoy, Michael. 2014. “Marxism After Polanyi.”.

CNN Indonesia. 2020. “Sempat Picu Demonstrasi, Revisi UU Minerba Akhirnya Disahkan.” *cnnindonesia.com*, May 12. Accessed March 17, 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512172234-32-502622/sempat-picu-demonstrasi-revisi-uu-minerba-akhirnya-disahkan.

———. 2020. “Aksi Tolak UU Ciptaker Vs Tuduhan Soal Demo Ditunggangi.” *cnnindonesia.com*, October 10. Accessed March 16, 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201009145215-20-556560/aksi-tolak-uu-ciptaker-vs-tuduhan-soal-demo-ditunggangi.

Crouch, David. 2018. “The Swedish 15-Year-Old Who's Cutting Class to Fight the Climate Crisis.” *The Guardian*, September 1. Accessed March 24, 2021. https://www.theguardian.com/science/2018/sep/01/swedish-15-year-old-cutting-class-to-fight-the-climate-crisis.

Debora, Yantina. 2020. “Daftar Pasal Bermasalah Dan Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja.” *Tirto.id*, October 5. Accessed March 17, 2021. https://tirto.id/daftar-pasal-bermasalah-dan-kontroversi-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-f5AU.

Djumena, Erlangga. 2020. “Hari Ini Buruh Demo Tolak Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, Apa Saja Isi RUU Itu? Halaman All - Kompas.Com.” *Kompas.com*, January 20. Accessed March 17, 2021. https://money.kompas.com/read/2020/01/20/080941626/hari-ini-buruh-demo-tolak-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-apa-saja-isi-ruu?page=all.

Gemici, Kurtuluş, and Manjusha Nair. 2016. “Globalization and Its Countermovement: Marxian Contention or Polanyian Resistance?” *Sociology Compass* 10 (7): 580–91. doi:10.1111/soc4.12389.

Graeber, David. 2002. “The New Anarchists.” *The New Lef Review* 13 (January-Februrary). https://newleftreview.org/issues/ii13/articles/david-graeber-the-new-anarchists. Accessed March 24, 2021.

Idris, Ika K. 2020. “"Ada Hoaks Di Balik Demo": Membedah Keberhasilan Strategi _gaslighting_ Pemerintah.” *The Conversation*, October 28. Accessed March 17, 2021. https://theconversation.com/ada-hoaks-di-balik-demo-membedah-keberhasilan-strategi-gaslighting-pemerintah-148533.

Krisiandi. 2020. “Pemerintah Ganti Nama RUU 'Cipta Lapangan Kerja' Jadi 'Cipta Kerja', DPR Sebut Tak Langgar Aturan.” *Kompas.com*, February 14. Accessed March 17, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/14/16472641/pemerintah-ganti-nama-ruu-cipta-lapangan-kerja-jadi-cipta-kerja-dpr-sebut.

Levien, Michael, and Marcel Paret. 2012. “A Second Double Movement? Polanyi and Shifting Global Opinions on Neoliberalism.” *International Sociology* 27 (6): 724–44. doi:10.1177/0268580912444891.

Martinez-Alier, Joan, Leah Temper, Daniela Del Bene, and Arnim Scheidel. 2016. “Is There a Global Environmental Justice Movement?” *The Journal of Peasant Studies* 43 (3): 731–55. doi:10.1080/03066150.2016.1141198.

Maullana, Irfan. 2020. “Polisi: Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja Diduga Dilakukan Anarko.” *Kompas.com*, October 8. Accessed March 17, 2021. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/08/21235701/polisi-kerusuhan-demo-tolak-uu-cipta-kerja-diduga-dilakukan-anarko.

———. 2020. “Apa Itu Anarko? Kelompok Yang Diduga Dalang Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja Halaman All - Kompas.Com.” *Kompas.com*, October 9. Accessed March 17, 2021. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/09/21144031/apa-itu-anarko-kelompok-yang-diduga-dalang-kerusuhan-demo-uu-cipta-kerja?page=all.

Narasi Newsroom. 2020. “62 Menit Operasi Pembakaran Halte Sarinah.” Narasi Newsroom. October 28, 2020. Accessed March 16, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=Pfjjn0dk_iA.

Pahwa, Nitish. 2020. “What’s Driving the Biggest Protest in World History?” *Slate*, December 10. Accessed March 23, 2021. https://slate.com/news-and-politics/2020/12/india-farmer-protests-modi.html.

Polanyi, Karl. 2001. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time.* 2nd Beacon Paperback ed. Boston, MA: Beacon Press. http://www.loc.gov/catdir/description/hm031/00064156.html.

Redaksi Islam Bergerak. 2020. “Menuju Pembangkangan Sipil Radikal: Argumentasi Melawan UU Cipta Kerja Dan Negara Kapitalis.” October 12. Accessed March 16, 2021. https://islambergerak.com/2020/10/menuju-pembangkangan-sipil-radikal-argumentasi-melawan-uu-cipta-kerja-dan-negara-kapitalis/?preview=true.

Rootes, Christopher. 1999. “Environmental Movements: From the Local to the Global.” *Environmental Politics* 8 (1): 1–12. doi:10.1080/09644019908414435.

Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia.* New Haven: Yale University Press.

Silver, Beverly J. 2003. *Forces of Labor: Workers' Movements and Globalization Since 1870.* Cambridge studies in comparative politics. Cambridge: Cambridge University Press.

The Conversation. 2020. "3 Ancaman UU Ciptaker Bagi Para Pembela Lingkungan dan HAM." Novemer 4. Accesed March 05, 2021. https://theconversation.com/3-ancaman-uu-ciptaker-bagi-para-pembela-lingkungan-dan-ham-148988

The Economist Intelligence Unit. 2020. "Democracy Index 2020 In sickness and in health?" Accesed March 5, 2021. https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/

The New York Times. 2017. “Thousands Protest in Hamburg as Trump Meets with Merkel Before G-20.” *The New York Times*, July 6. Accessed March 24, 2021. https://www.nytimes.com/2017/07/06/world/europe/donald-trump-poland-g20-hamburg.html.

Wright, Erik O. 2010. *Envisioning Real Utopias.* London: Verso.

TABULASI JUMLAH PERISTIWA KEKERASAN TERHADAP PEMBELA HAM ATAS LINGKUNGAN PERIODE JANUARI-DESEMBER 2020

Peristiwa dan Pelanggaran



60 Peristiwa
65 Tindakan



Tindakan Pelanggaran

Serangan Fisik	6
Penangkapan	20
Penahanan	7
Perusakan	9
Perampasan Tanah	5
Pembunuhan	2
Intimidasi	16
Total	**65**



Aktor Non Negara

Perusahaan:	28
Sekuriti Perusahaan:	1
Preman:	1
Orang Tak Dikenal	4
Lainnya:	2
Total:	**36**

Aktor Negara



62	Polisi
3	TNI
1	Satpol PP
0	Polisi Hutan
2	Pejabat Negara
1	Jaksa
2	Hakim
1	Petugas Imigrasi
72	**Total**



Identitas Korban Individu

Petani	40
Nelayan	11
Masyarakat Adat	69
Akademisi	0
Aktivis	40
Jurnalis	2
Buruh	0
Mahasiswa	16
Tidak Dikenal	0
Total	**178**



Identitas Korban Kelompok

Masyarakat Adat	9
Kelompok Warga	12
Organisasi Masyarakat Sipil	0
Organisasi Profesi	0
Total	**21**

Sebaran Wilayah



60 Peristiwa di
18 Wilayah

Waktu Peristiwa

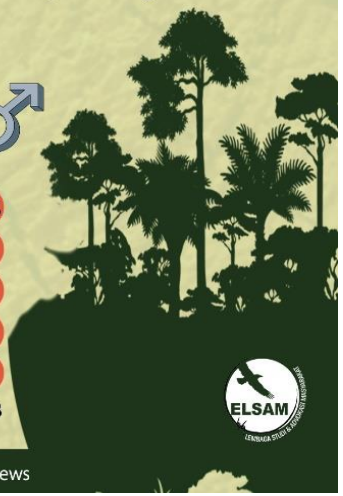


Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
3	4	10	5	10	5	5	8	8	1	0	1

Jenis Kelamin Korban



Laki-laki	173
Perempuan	4
Transpuan	0
Translaki-laki	0
Tidak Teridentifikasi	1
Total	**178**



ELSAM

elsamnews elsamnews elsamjkt elsamnews